



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

PEDOMAN PELAKSANAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TIPE-A

**UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI
2022**



UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI
2022

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

PEDOMAN PELAKSANAAN RPL



UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI
TEBUIRENG JOMBANG
2022

KATA PENGANTAR

Pendidikan tinggi diseleggarakan dengan prinsip satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Dengan sistem inilah kesempatan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi lebih terbuka. Dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah dengan sistem terbuka dan multimakna tersebut, maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi-Republik Indonesia Nomor 2016 dan Kepdirjendiktiristek No. 162/E/KPT/2022 tentang petunjuk teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik melalui capaian pembelajaran yang diperoleh seseorang melalui berbagai jalur dan jenis pendidikan.

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) merupakan proses pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. Pengakuan atas capaian pembelajaran ini dimaksudkan untuk menempatkan seseorang pada jenjang kualifikasinya. Agar pelaksanaan RPL dapat mencapai tujuannya, yakni perluasan akses pendidikan tinggi dan peningkatan relevansi serta kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, maka Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan RPL agar setiap perguruan tinggi dapat melaksanakan secara benar, sesuai aturan, dan terjamin mutunya.

Oleh karena itu, dengan penerbitan buku panduan RPL ini, Rektor Universitas Hasyim Asy'ari (UNHASY) mengucapkan terima kasih banyak kepada tim penyusun buku dan semua pihak yang telah membantu dalam penerbitan. Semoga dengan adanya Buku Panduan ini program RPL di UNHASY dapat mempermudah masyarakat untuk mengikuti perkuliahan di UNHASY.

Jombang, 27 September 2022

Rektor Universitas Hasyim Asy'ari



Prof. Dr. H. Haris Supratno

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
BAB II: PROSEDUR UMUM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL).....	4
BAB III: MEKANISME PELAKSANAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)..	7
BAB IV: ORGANISASI TIM RPL.....	14
BAB V: PENUTUP.....	16
LAMPIRAN	

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

PEDOMAN PELAKSANAAN RPL



UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI
TEBUIRENG JOMBANG
2022

KATA PENGANTAR

Pendidikan tinggi diseleggarakan dengan prinsip satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Dengan sistem inilah kesempatan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi lebih terbuka. Dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah dengan sistem terbuka dan multimakna tersebut, maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi-Republik Indonesia Nomor 2016 dan Kepdirjendiktiristek No. 162/E/KPT/2022 tentang petunjuk teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik melalui capaian pembelajaran yang diperoleh seseorang melalui berbagai jalur dan jenis pendidikan.

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) merupakan proses pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. Pengakuan atas capaian pembelajaran ini dimaksudkan untuk menempatkan seseorang pada jenjang kualifikasinya. Agar pelaksanaan RPL dapat mencapai tujuannya, yakni perluasan akses pendidikan tinggi dan peningkatan relevansi serta kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, maka Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan RPL agar setiap perguruan tinggi dapat melaksanakan secara benar, sesuai aturan, dan terjamin mutunya.

Oleh karena itu, dengan penerbitan buku panduan RPL ini, Rektor Univesritas Hasyim Asy'ari (UNHASy) mengucapkan terima kasih banyak kepada tim penyusun buku dan semua pihak yang telah membantu dalam penerbitan. Semoga dengan adanya Buku Panduan ini program RPL di UNHASy dapat mempermudah masyarakat untuk mengikuti perkuliahan di UNHASy.

Jombang, 27 September 2022
Rektor Universitas Hasyim Asy'ari

Prof. Dr. H. Haris Supratno

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
BAB II: PROSEDUR UMUM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL).....	4
BAB III: MEKANISME PELAKSANAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)..	7
BAB IV: ORGANISASI TIM RPL.....	14
BAB V: PENUTUP.....	16
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Rasional

Istilah Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) muncul karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi telah mengamanatkan bahwa pendidikan tinggi harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap individu atau warga masyarakat untuk menempuh pendidikan formal. Salah satu bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi adalah program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), yakni memberikan pengakuan terhadap pengalaman belajar seseorang di masa lampau untuk mengurangi beban studi jika melanjutkan pendidikan formal di Perguruan Tinggi (PT).

Permendikbudristek No. 41 tahun 2021 menyebutkan bahwa pemerintah memberikan kesempatan kepada semua orang untuk melanjutkan pendidikan ke level pendidikan tinggi melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau. Sedangkan dalam Kepdirjendiktisitek No. 162/E/KPT/2022 membahas tentang petunjuk teknis RPL pada PT yang akan menyelenggarakan pendidikan akademik melalui jalur RPL.

Terdapat dua jenis RPL, yakni RPL tipe A yang berfungsi untuk melanjutkan pendidikan formal, dan RPL tipe B untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi level KKNI tertentu untuk menjadi dosen, instruktur, atau tutor di perguruan tinggi (PT). RPL dibagi menjadi 3 jenis, yakni RPL jenis 1, jenis 2, dan jenis Hybrid. Jenis 1 adalah mengakui pembelajaran lampau dari pendidikan formal di suatu PT sehingga dapat mengurangi beban belajar di PT baru yang dipilihnya. Sedangkan RPL jenis 2 adalah RPL yang mengakui pengalaman belajar non formal, informal, dan/atau pengalaman kerja sehingga sehingga dapat mengurangi beban belajar di PT baru yang dipilihnya.

Tata cara pelaksanaan RPL diatur dalam keputusan direktur jenderal pembelajaran dan kemahasiswaan kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia NO. 123/B/SK/2017 tentang pedoman tata cara penyelenggaraan RPL. Ketentuan tersebut bersifat umum sehingga masih diperlukan pedoman khusus pengelolaan RPL di lingkungan Universitas Hasyim Asy'ari (UNHASy). Secara khusus perlu disampaikan bahwa ketentuan RPL di lingkungan UNHASy bersifat terbuka. Masyarakat dengan mudah mengajukan permohonan agar pengalaman belajar di masa lampau diakui untuk mengurangi beban belajar ketika akan melanjutkan pendidikan di UNHASy. Melalui program RPL, waktu penyelesaian studi di UNHASy dapat dipersingkat karena hanya menempuh sisa satuan kredit semester yang tidak diakui (tidak dapat dikonversi). Namun perlu dipertegas bahwa seseorang yang mengikuti perkuliahan jalur RPL di UNHASy tidak serta merta mendapat ijazah secara langsung walaupun jumlah pengalaman belajarnya sudah mencukupi untuk dikonversi dengan jumlah sks yang perlu dipenuhi. Artinya pemohon harus menempuh studi di UNHASy selama beberapa waktu. Di UNHASy menetapkan bahwa masa studi mahasiswa jalur RPL adalah 2 tahun.

B. Landasan Yuridis Pelaksanaan RPL UNHASy

1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang No. 21 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standart Nasional Pendidikan

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi No. 26 tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 123/B/Sk/2017 tentang pedoman tata cara penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau
8. Permendikbudristek No. 41 tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
9. Kepdirjendiktiristek No. 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis RPL pada PT yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 74/P/2021 tentang pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan panduan pelaksanaan RPL ini adalah untuk memberi:

1. Panduan bagi pemohon (calon mahasiswa) yang akan menempuh jalur masuk melalui program RPL, yaitu dalam menyusun berbagai persyaratan termasuk portofolio RPL yang akan diajukan kepada program studi.
2. Panduan bagi tim pengelola dan asesor RPL dalam melakukan penilaian portofolio RPL yang diajukan oleh pemohon.
3. Panduan bagi program studi dalam melaksanakan Program RPL baik dalam proses seleksi maupun melakukan pengakuan pembelajaran lampau dari para Pemohon.

D. Prinsip Penyelenggaraan RPL

Prinsip penyelenggaraan RPL di UNHASY mengikuti ketentuan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/B/SK/2017 tentang pedoman tata cara penyelenggaraan RPL, yaitu prinsip:

1. Legalitas.
UNHASY memiliki legalitas sebagai penyelenggara pendidikan tinggi sebagaimana ditentukan dalam peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
2. Aksesibilitas
UNHASY menjamin setiap individu dalam mengakses kesempatan belajar secara berkeadilan dan inklusivitas. Setiap individu memiliki hak untuk mengakses dan terlibat dalam segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan capaian pembelajaran yang memenuhi SN DIKTI
3. Kesetaraan Pengakuan
UNHASY sebagai penyelenggara RPL memberikan penilaian yang setara atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. Akumulasi capaian pembelajaran setiap individu yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja akan diperlukan setara dengan mereka yang diperoleh melalui pembelajaran formal.
4. Transparan
UNHASY menyediakan informasi mengenai RPL yang diumumkan secara luas dan terbuka dengan menggunakan bahasa yang jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (pemohon, perguruan tinggi penyelenggara, lembaga

akreditasi, dan pengguna lulusan). Kebijakan, proses, dan kriteria sepenuhnya diungkapkan secara lengkap akurat, dan terbuka bagi publik

5. Jaminan mutu

UNHASY menjamin mutu seluruh pelaksanaan RPL. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja terpercaya, relevan, adil dan transparan. Kebijakan, prosedur dan proses penjaminan mutu RPL dibuat secara eksplisit dan terbuka untuk publik

BAB II

PROSEDUR UMUM

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

Pelaksanaan program RPL di Universitas Hasyim Asy'ari (UNHASy) berpedoman pada prosedur yang telah ditetapkan oleh kementerian. Pedoman tersebut tercantum pada keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/B/SK/2017 tentang pedoman dan tata cara penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau. Bab ini menjelaskan tentang gambaran secara umum tentang prosedur RPL.

A. Prosedur RPL Jenis 1 (Rekognisi dari Pendidikan Formal)

RPL jenis 1 adalah pengakuan terhadap pengalaman belajar pemohon (calon mahasiswa) yang diperoleh dari pendidikan formal di masa lampau, yakni perguruan tinggi lain atau dari perguruan tinggi yang sama dengan program studi yang sama atau berbeda.

RPL hasil belajar yang berasal dari pendidikan formal di perguruan tinggi dilakukan melalui proses alih kredit (*credit transfer*). RPL jenis 1 memfasilitasi pada pemohon yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya dengan alasan perpindahan lokasi tempat tinggal, atau yang lainnya. Dokumen utama yang dinilai adalah transkrip nilai. Jika dianggap perlu, dapat melakukan asesmen terhadap Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada setiap mata kuliah yang pernah diampu pada perguruan tinggi sebelumnya. Dokumen yang dapat direkognisi akan ditetapkan melalui surat keputusan pengakuan alih jenjang kredit dari Rektor UNHASy.

Mata kuliah pada pembelajaran lampau yang dapat dialih-kreditkan dengan satuan kredit semester adalah:

1. Pada Program Sarjana (S1) sebanyak 75% dari jumlah sks prodi yang dituju
2. Pada Program Magister (S2) sebanyak 70% dari jumlah sks prodi yang dituju

Setelah memperoleh pengakuan atas pembelajaran lampau, pemohon dapat melanjutkan pendidikan di prodi yang dipilih hingga memperoleh ijazah.

B. Prosedur RPL Jenis 2 (Rekognisi dari Pendidikan Nonformal, Informal, dan/atau Pengalaman Kerja)

RPL jenis 2 adalah pengakuan terhadap pengalaman belajar pemohon dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi agar memperoleh pembebasan sebagian satuan kredit semester (sks). RPL jenis ini memfasilitasi masyarakat untuk dapat menempuh pendidikan di UNHASy dengan pengajuan hasil belajar yang telah diperoleh melalui pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. Misalnya mendapat sertifikat kompetensi, sertifikat mengikuti pelatihan, surat keterangan dari asal tempat kerja, dan lain sebagainya. Penilaian atas pengalaman belajar dilakukan melalui proses asesmen dan rekognisi:

1. Proses asesmen, yaitu penilaian pengalaman belajar secara mandiri oleh pihak pemohon. Pemohon melakukan asesmen terhadap kemampuan yang dimilikinya dengan menyesuaikan indikator Capaian Pembelajaran (CP) program studi yang diminatinya, khususnya pada domain keterampilan. Contohnya: jika Prodi penyelenggara RPL menetapkan 11 kemampun khusus yang diperoleh dari pemohon ketika lulus dari program tersebut, maka pemohon harus mampu menilai dirinya berdasarkan ketentuan tersebut. Penilaian mandiri harus disertai bukti fisik yang bisa dijadikan pedoman bahwa pemohon memiliki keterampilan tersebut.
2. Proses rekognisi, yaitu setelah pemohon melakukan penilaia mandiri terhadap keterampilannya, hasil penilaian mandiri diverifikasi oleh tim asesor dan selanjutnya memberikan judgment untuk memperoleh nilai sks yang diakui. Hasil proses rekognisi diajukan oleh ketua prodi kepada rektor UNHASy melalui surat pengantar yang diketahui Dekan Fakultas, atau Direktur Pascasarjana.

Pengalaman belajar lampau jenis 2 yang dapat dialihkreditkan dengan satuan kredit semester (SKS) adalah:

- a. Pada Program Sarjana (S1) sebanyak 75% dari jumlah sks prodi yang dituju
- b. Pada Program Magister (S2) sebanyak 70% dari jumlah sks prodi yang dituju

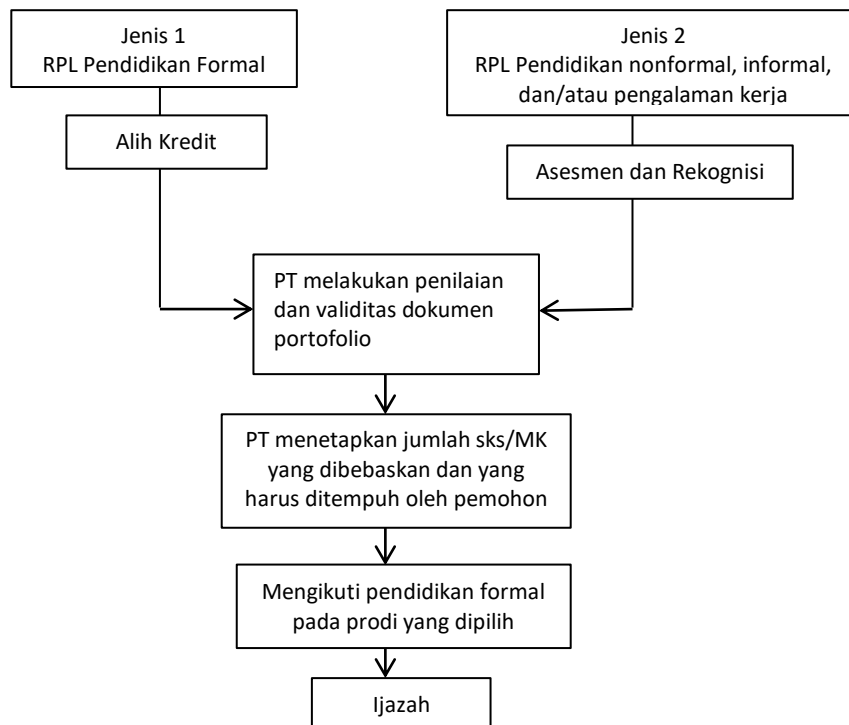
Setelah memperoleh pengakuan atas pembelajaran lampau, pemohon dapat melanjutkan pendidikan di prodi yang dipilih. Jika pemohon dapat menyelesaikan studinya, maka pemohon dapat memiliki hak untuk mendapatkan ijazah.

C. Prosedur RPL jenis Hybrid (Gabungan jenis 1 dan jenis 2)

Prosedur RPL jenis Hybrid adalah perpaduan antara RPL jenis 1 dan 2. Prosedur RPL Hybrid menggunakan dua metode sekaligus. Pengakuan terhadap RPL Hybrid sama dengan dua jenis sebelumnya, yakni:

- a. Pada Program Sarjana (S1) sebanyak 75% dari jumlah sks prodi yang dituju
- b. Pada Program Magister (S2) sebanyak 70% dari jumlah sks prodi yang dituju

Setelah memperoleh pengakuan atas pembelajaran lampau, pemohon dapat melanjutkan pendidikan di prodi yang dipilih. Jika pemohon dapat menyelesaikan studinya, maka pemohon memiliki hak untuk mendapatkan ijazah.



Gambar 2.1. Prosedur RPL Hybrid

BAB III
MEKANISME PELAKSANAAN
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

A. Persyaratan Pemohon RPL untuk melanjutkan studi di UNHAS

1. Persyaratan umum
 - a. Pemohon RPL adalah lulusan dari pendidikan formal minimal Sekolah Menengah atas (SMA) atau sederajat
 - b. Pemohon RPL jenis 1 pernah menempuh studi di perguruan tinggi lain atau perguruan tinggi UNHAS dengan status mengundurkan diri atau pindah.
 - c. Pemohon RPL jenis 1 pernah menempuh mata kuliah yang linier dengan beberapa mata kuliah yang terdapat pada prodi tujuan.
 - d. Pemohon RPL jenis 2 memiliki bukti pengalaman pendidikan nonformal/informal/sertifikat kompetensi/surat dukungan dari asosiasi profesi/surat keterangan pengalaman kerja/bukti keanggotaan organisasi profesi.
2. Persyaratan khusus
 - a. Bagi pemohon RPL jenis 1 wajib menyerahkan:
 1. Isian form permohonan mengikuti perkuliahan jalur RPL (Formulir aplikasi RPL)
 2. Daftar riwayat hidup
 3. Isian Formulir Asesmen Alih Kredit
 4. Fotokopi ijazah pendidikan formal minimal SMA atau sederajat yang dilegalisir
 5. Fotokopi transkrip nilai dari perguruan tinggi sebelumnya (kredit semester)
 6. Surat keputusan pengunduran diri atau Surat Keterangan Pindah Kuliah dari PT asal.
 - b. Bagi pemohon RPL jenis 2 wajib menyerahkan:
 1. Isian form permohonan mengikuti perkuliahan jalur RPL
 2. Daftar riwayat hidup
 3. Isian Formulir Evaluasi Diri
 4. Fotokopi ijazah pendidikan formal minimal SMA atau sederajat yang dilegalisir
 5. Bukti-bukti autentik yang menunjukkan telah mengikuti pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja.
 - c. Bagi pemohon RPL jenis Hybride wajib menyerahkan:
 1. Isian form permohonan mengikuti perkuliahan jalur RPL (Formulir aplikasi RPL)
 2. Isian formulir Daftar riwayat hidup
 3. Isian Formulir Asesmen Alih Kredit
 4. Isian Formulir Evaluasi Diri
 5. Fotokopi ijazah pendidikan formal minimal SMA atau sederajat yang dilegalisir
 6. Fotokopi transkrip nilai dari perguruan tinggi sebelumnya (kredit semester)
 7. Surat keputusan pengunduran diri atau Surat Keterangan Pindah Kuliah dari PT asal.

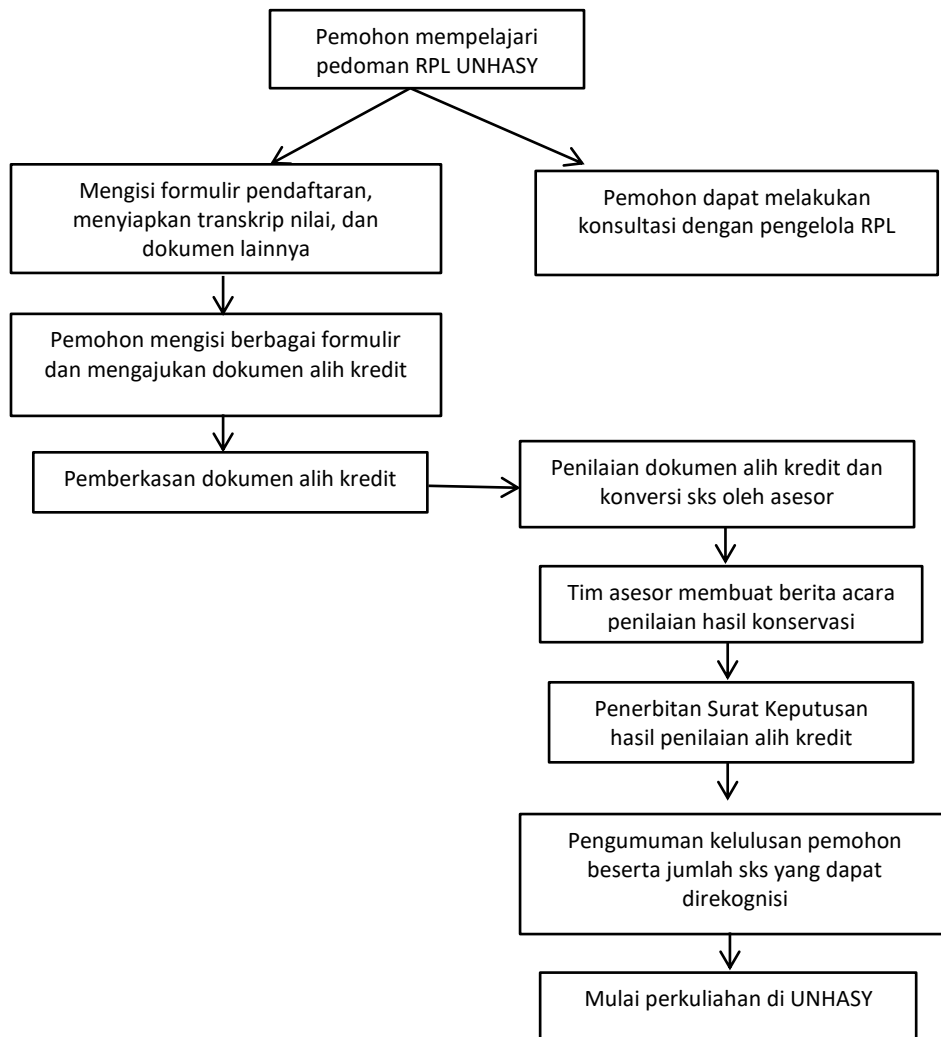
8. Bukti-bukti autentik yang menunjukkan telah mengikuti pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja.

Perkuliahan jalur RPL di Universitas Hasyim Asy'ari dilaksanakan jika pada masing-masing prodi terdapat minimal 20 mahasiswa. Masa studi mahasiswa jalur RPL adalah 2 tahun untuk sarjana, dan 1 tahun untuk magister.

B. Tahapan RPL

1. Tahapan RPL jenis 1

Adapun tahapan RPL jenis 1 adalah sebagai berikut:

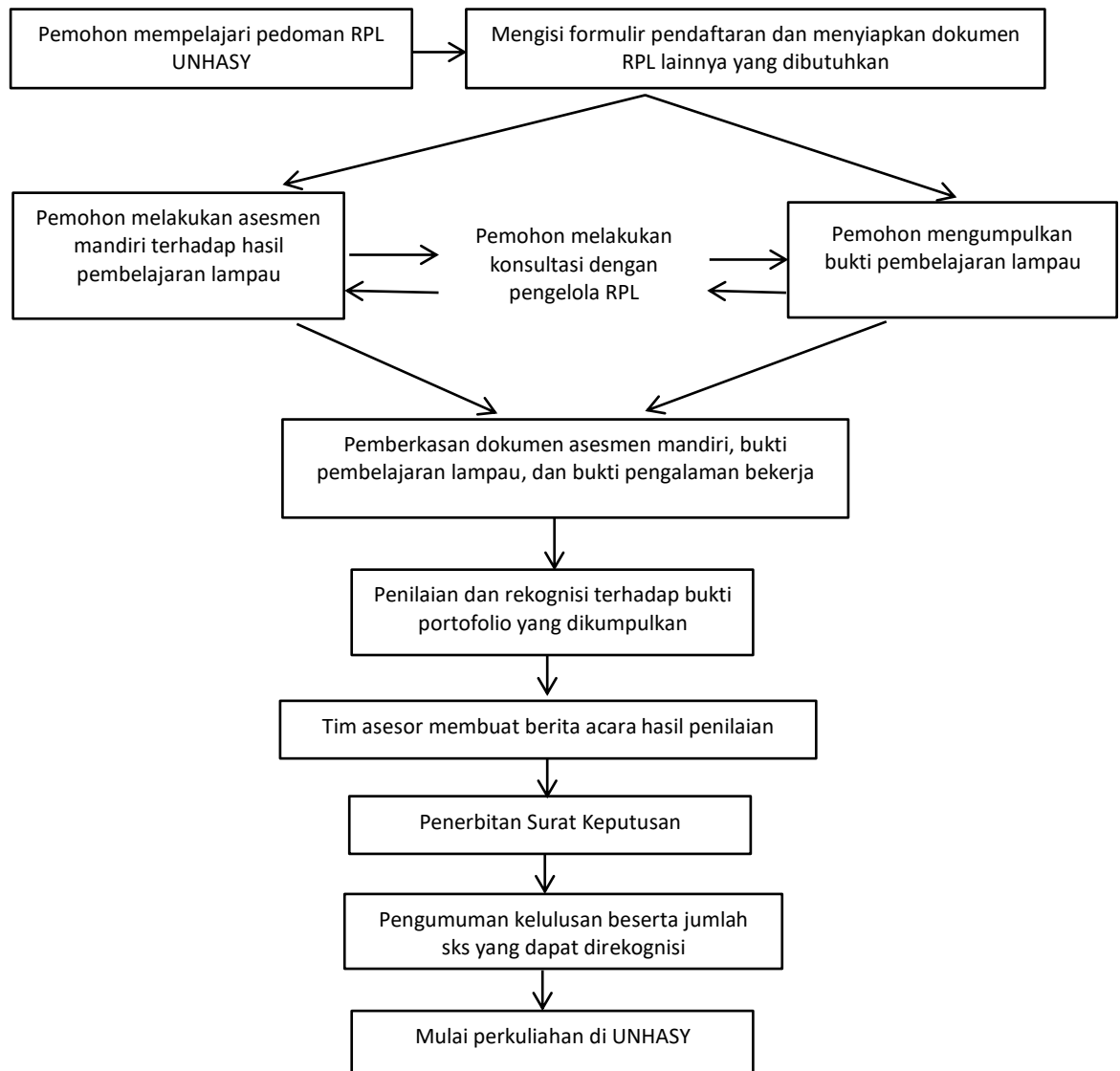


Gambar 3.1. Tahapan RPL Jenis 1

Keterangan:

- a. Pemohon mempelajari petunjuk RPL dan mengisi formulir permohonan RPL
- b. Pemohon melakukan konsultasi dengan unit pengelola RPL UNHAS
 - Pemohon melakukan konsultasi dengan unit pengelola RPL UNHAS tentang prosedur yang harus ditempu
 - Unit pengelola RPL UNHAS membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan prodi yang sesuai dengan prodi di PT asal

- Jika dibutuhkan pendalaman informasi yang bersifat substansial, unit pengelola RPL UNHAS Y dapat mengarahkan pemohon ke pengelola RPL tingkat prodi untuk memperoleh penjelasan secara rinci tentang bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi pengakuan hasil pembelajaran pendidikan formal, serta tata cara evaluasi transkrip akademik dari PT asal
- c. Pemohon menyiapkan transkrip nilai akademik
Transkrip nilai diperoleh dari PT asal dengan dilengkapi bobot SKS
- d. Pemohon mengisi berbagai formulir dan dokumen alih kredit
Mengisi formulir yang telah disediakan. Dokumen alih kredit yang utama adalah transkrip nilai yang diperoleh dari PT asal.
- e. Pemberkasan dokumen alih kredit oleh pengelola RPL fakultas/prodi
Pemberkasan dokumen berupa mengisi format penilaian yang akan diisi oleh asesor RPL
- f. Berkas alih kredit dinilai oleh asesor
Berkas alih kredit yang akan dinilai oleh asesor RPL antara lain:
 - Pemberkasan keautentikan transkrip dari PT asal dan status PT asal
 - Penilaian kesetaraan dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari PT asal dan capaian pembelajaran mata kuliah di prodi pilihan. Penilaian kesetaraan isi berdasarkan pada pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, inovasi
- g. Universitas menerbitkan surat keputusan alih kredit
Surat keputusan diterbitkan berdasarkan hasil penilaian berkas alih kredit oleh asesor RPL
- h. Pemohon melaksanakan pendidikan di UNHAS Y
Pemohon menyelesaikan sejumlah sks hingga lulus sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran prodi
- i. Penerbitan ijazah
- 2. Tahapan RPL jenis 2
Adapun tahapan dari RPL jenis 2 dapat dilihat pada gambar 3.2.



Gambar 3.2. Tahapan RPL Jenis 2

Keterangan:

- a. Pemohon mempelajari petunjuk RPL dan mengisi formulir permohonan RPL
Pemohon melakukan konsultasi dengan unit pengelola RPL UNHAS tentang prosedur yang harus ditempuh. Unit pengelola RPL UNHAS membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan prodi yang sesuai dengan hasil belajar yang telah diperoleh dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. Unit pengelola RPL universitas mengarahkan pemohon kepada RPL prodi untuk memperoleh penjelasan secara rinci tentang bukti yang diperlukan dari berbagai metode asesmen yang digunakan
- b. Pemohon melakukan konsultasi dengan unit pengelola RPL UNHAS
- c. Pemohon melakukan asesmen mandiri
Pemohon mengidentifikasi pengalaman belajar yang telah ditempuh dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. Formulir tersedia pada buku pemohon RPL

- d. Pemohon menyiapkan bukti-bukti dokumen yang akan diajukan untuk direkognisi
Pemohon menyiapkan dokumen yang sah, kredibel, dan relevan sebagai bukti kemampuan/kompetensinya
 - e. Pemohon mengisi berbagai macam formulir dan dokumen rekognisi
 - f. Pemberkasana dokumen asesmen dan rekognisi pemohon oleh pengelola RPL prodi
Unit RPL universitas menyerahkan semua dokumen RPL pemohon pada pengelola RPL tingkat prodi. Selanjutnya pengelola RPL tingkat prodi melakukan pemberkasana dokumen dengan menyiapkan format penilaian yang akan diisi oleh Asesor RPL
 - g. Asesor melakukan asesmen dan rekognisi pembelajaran lampau
Kegiatan asesor RPL dalam melaksanakan asesmen dan rekognisi meliputi pemeriksaan dokumen asesmen mandiri yang telah diisi oleh pemohon dan penilaian terhadap bukti dokumen yang akan direkognisi.
 - h. Universitas menerbitkan Surat Keputusan
Surat keputusan diterbitkan berdasarkan hasil penilaian berkas oleh asesor RPL
 - i. Pemohon melaksanakan pendidikan di UNHAS
Pemohon menyelesaikan sejumlah sks hingga lulus sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran prodi
 - j. Penerbitan ijazah
3. Tahapan RPL jenis hybrid
Tahapan RPL jenis hybrid sama dengan RPL jenis 1 dan jenis 2. Pemohon wajib menyiapkan semua dokumen yang disyaratkan untuk menempuh perkuliahan jalur RPL

C. Langkah-Langkah Alih Kredit, Asesmen dan Rekognisi Pembelajaran Lampau

1. Langkah alih kredit RPL jenis 1

Kegiatan alih kredit RPL jenis 1 adalah mengevaluasi transkrip nilai pemohon dari PT asal. Langkah kegiatan asesor adalah:

- ✓ Mengecek kelengkapan persyaratan umum dan khusus yang telah ditetapkan
- ✓ Memvalidasi status akreditasi prodi pemohon di PD-DIKTI (akreditasi prodi minimal B atau Baik)
- ✓ Mencermati form asesmen alih kredit yang telah diisi pemohon

Waktu pelaksanaan alih kredit yang disebutkan di atas selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak tanggal penutupan pengajuan persyaratan RPL dari pemohon.

2. Langkah Asesmen dan Rekognisi Pembelajaran Lampau jenis 2

Langkah-langkah kegiatan asesor pada RPL jenis 2:

- a. Mengecek kelengkapan persyaratan umum dan khusus yang telah ditetapkan
- b. Memvalidasi dokumen asesmen mandiri capaian pembelajaran prodi yang dituju.
Dokumen yang dapat diterima sebagai bentuk rekognisi dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja adalah:
 - 1. Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Asosiasi profesi/lembaga sertifikasi profesi/lembaga pelatihan lainnya yang kredibel dan diakui secara nasional maupun internasional. Baik yang diterbitkan di dalam negeri maupun luar negeri

2. Keanggotaan profesi dengan disertai rincian kegiatan yang diikuti
3. Surat dukungan dari asosiasi profesi yang kredibel untuk bidang keahlian yang sesuai prodi. Tidak diperkenankan adanya transaksi jual beli surat dukungan. Surat dukungan berbayar dari asosiasi profesi akan membatalkan proses rekognisi
4. Bagi pemohon RPL berasal dari keahlian langka dan belum ada asosiasi profesi, maka dokumen pendukungnya dapat berupa pernyataan keahlian dari rekan kerja sejawat pada profesi yang relevan. Dokumen tersebut dapat berupa:
 - a. Rekomendasi dari atasan langsung atau tidak langsung
 - b. Menyampaikan buku catatan (*loog book*) dari pekerjaan yang pernah dilakukannya
 - c. karya monumental
 - d. dokumen lain yang dapat membuktikan pemohon mampu dalam bidang tersebut
5. Dokumen pendukung lainnya dapat diajukan untuk memperkuat persyaratan pemohon
 - a. sertifikat kursus/pelatihan yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara pelatihan dengan dilengkapi jadwal kursus
 - b. sertifikat kursus/pelatihan yang dikeluarkan oleh industri/pabrik dengan dilengkapi jadwal kursus
 - c. sertifikat kehadiran workshop, seminar, symposium, dan lainnya dilengkapi jadwal kegiatan
 - d. karya ilmiah yang dipublikasikan
 - e. penghargaan dari industry atau lembaga yang kredibel
6. Wawancara dan tes tertulis untuk menilai kedalaman dan keluasaan substansi pengalaman belajar yang pernah diikuti pada pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja
7. Tes praktik atau demonstrasi kemampuan atau kompetensi pemohon
8. Mengkompilasi dan menghitung hasil asesmen dari semua aspek
9. Mengkonversi hasil penilaian dalam bentuk jumlah sks yang diakui
 - a. menyusun berita acara sebagai dasar penerbitan SK oleh pihak berwenang.

Asesor melakukan penilaiann dengan cara memilih metode asesmen yang relevan dengan bukti yang dikumpulkan pemohon. Tabel berikut ini menunjukkan metode asesmen yang dapat dipilih asesor untuk melakukan penilaian bukti

Metode asesmen	Contoh
Observasi lapangan	Aktivitas kerja di tempat kerja pemohon
Bertanya	• menilai kemampuan diri pemohon • wawancara • tes tulis
Kajian hasil	Contoh hasil pekerjaan berupa produk
Portofolio	• testimony • catatan hasil pelatihan • catatan asesmen • jurnal/log book • informasi pengalaman kerja/daftar riwayat

	hidup
Refrensi pihak ketiga	• wawancara dengan atasan pemohon • surat keterangan dari perusahaan • dsb
Kegiatan terstruktur	• proyek • demonstrasi • simulasi pekerjaan atau tugas

4. Metode asesmen dan rekognisi pembelajaran lampau hybrid
metode RPL hybrid menggunakan dua langkah dari asesmen dan rekognisi RPL jenis 1 dan jenis 2. Prosedur dan dokumen yang harus disediakan juga harus memenuhi ketentuan RPL jenis 1 dan jenis 2
5. penetapan kelulusan
penetapan kelulusan dilakukan melalui tiga langkah, yakni:
 - a. Penetapan kelulusan pada tahap seleksi dokumen. Pemohon yang tidak memenuhi persyaratan dalam program RPL ditetapkan tidak lulus seleksi
 - b. Penetapan kelulusan pada tahap alih kredit, asesmen, dan rekognisi. Keputusan kelulusan tahap ini ditetapkan oleh Asesor 1 (univ) dan Asesor 2 (prodi) yang dinyatakan dalam berita acara.
 - c. Penetapan kelulusan pada tahap penerbitan SK kelulusan yang ditandatangani rektor UNHAS

Pemohon yang dinyatakan lulus seleksi akan mendapat Surat Keputusan dari UNHAS dan mendapat informasi tentang pembelajaran lampau yang dapat direkognisi untuk mengurangi beban sks yang wajib ditempuh pemohon. Jumlah mata kuliah yang direkognisi ditetapkan oleh Kaprodi, sedangkan status kelulusannya ditetapkan oleh rektor.

BAB IV

ORGANISASI TIM

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

A. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pengelola RPL di lingkungan UNHAS terdiri dari dua komponen, yakni Pengelola RPL Universitas, dan Pengelola RPL Prodi.

Pengelola RPL Universitas adalah unit pelaksana RPL tingkat universitas yang bertugas membantu pelaksanaan mahasiswa jalur RPL. Adapun anggota tim pengelola RPL universitas adalah:

1. Wakil rektor bidang akademik
2. Wakil rektor bidang keuangan
3. Wakil rektor bidang kemahasiswaan
4. Unit RPL
5. Dekan Fakultas
6. Ketua Program Studi (Kaprodi)
7. Unit Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)
8. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
9. Lembaga Layanan Teknologi Informatika (LLTI)

Pengelola RPL Prodi adalah unit pelaksana RPL program studi yang bersifat ad hoc. Keanggotaannya ditunjuk dan ditetapkan melalui surat tugas dari dekan fakultas

B. Rincian Tugas Pengelola RPL

1. Tugas pengelola RPL Universitas
 - Menyosialisasikan ketentuan RPL UNHAS
 - Melayani konsultasi tentang prosedur kepada pemohon
 - Membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan prodi yang sesuai dengan hasil belajar di PT asal atau dari pengalaman kerja
 - Mengarahkan pemohon kepada RPL fakultas atau prodi
 - Menyiapkan tabel capaian pembelajaran seluruh prodi yang membuka jalur RPL
 - Daftar mata kuliah prodi untuk dijadikan rujukan dalam alih kredit atau rekognisi
 - Daftar capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) tiap mata kuliah prodi
2. Tugas pengelola RPL fakultas/program pascasarjana
 - Melayani konsultasi tentang prosedur kepada pemohon
 - Membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan prodi yang sesuai dengan hasil belajar di PT asal atau dari pengalaman kerja
 - Membantu pemohon dalam proses penyediaan persyaratan RPL
 - Melakukan pemberkasan portofolio RPL dari setiap pemohon untuk diperiksa, dan dievaluasi oleh tim RPL berdasarkan pengisian beberapa form berikut:
 1. Form matriks alih kredit pemohon RPL (Jenis 1) (lampiran 2a)
 2. Form rekapitulasi hasil asesmen untuk pemohon RPL jenis 2 (lampiran 2b)
 3. Form rekapitulasi mahasiswa jalur RPL (lampiran 2c)

4. Format SK penetapan pemohon RPL (lampiran 2d)
 - Mengkoordinir kegiatan asesor RPL dalam proses alih kredit, asesmen, dan rekognisi pembelajaran lampau
 - Mengetahui (memberi paraf) draft SK Dekan beserta lampirannya untuk diajukan ke Asesor Universitas
 - Membuat surat permohonan penerbitan Surat Keputusan
3. Tugas dan Fungsi Asesor RPL

Fungsi asesor adalah melakukan penilaian terhadap dokumen portofolio RPL dan memutuskan kelulusan pemohon. Adapun tugas utama asesor adalah:

 - a. Menyiapkan perangkat instrumen alih kredit, asesmen dan rekognisi pembelajaran lampau dengan cara mengisi berbagai form yang telah disediakan. Form tersebut adalah:
 1. Formulir pendaftaran mahasiswa jalur RPL (lampiran 1a)
 2. Form Daftar Riwayat Hidup pemohon (lampiran 1b)
 3. Form asesmen alih kredit dari PT asal (lampiran 1c)
 4. Form asesmen dan rekognisi pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja (form evaluasi diri) (lampiran 1d)
 5. Asesmen lisan/wawancara (lampiran 1e)
 6. Matriks asesmen mata kuliah (lampiran 1f)
 7. Biodata asesor RPL (lampiran 1g)
 - b. Menentukan kriteria penilaian dalam proses alih kredit, asesmen dan rekognisi Pembelajaran lampau
 - c. Asesor 1 dan Asesor 2 menyepakati kelulusan pemohon
 - d. Membuat berita acara

C. Prosedur operasional baku tentang penetapan tim RPL

Proses penetapan tim RPL dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Rektor menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan asesor dan pengelola RPL tingkat Universitas
2. Pengelola RPL Universitas membuat surat rekomendasi kepada Dekan Fakultas untuk menerbitkan Asesor tingkat fakultas dan Prodi
3. Dekan fakultas menerbitkan Surat Tugas pengelola RPL tingkat fakultas dan Prodi
4. Ketua program studi menunjuk dan mengusulkan calon asesor RPL kepada Dekan. Calon asesor RPL prodi yang ditunjuk adalah mereka yang memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan asesmen dan area pengetahuan (body of knowledge) sesuai dengan prodi.
5. Dekan fakultas menerbitkan Surat Tugas Asesor RPL dari masing-masing Prodi

BAB V

PENUTUP

Buku pedoman pelaksanaan RPL ini memiliki nilai yang strategis dalam melaksanakan program RPL di lingkungan UNHAS. Para pihak yang memiliki kepentingan terhadap buku ini adalah masyarakat yang akan mendaftar perkuliahan jalur RPL di UNHAS dan juga para stakeholder terkait. Masyarakat dapat memanfaatkan buku pedoman ini untuk menyiapkan dokumen portofolio dari pengalaman di masa lampau sehingga lebih terarah, efektif, terjamin, dan mudah dalam proses rekognisi. Pihak lain yang juga sangat membutuhkan adalah ketua program studi dan pengelola RPL di lingkungan UNHAS.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Lampiran 1a

**FORMULIR APLIKASI
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**



**PROGRAM STUDI.....
FAKULTAS.....
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI
TEBUIRENG JOMBANG
2022**

FORMULIR APLIKASI RPL (*Form 2/F02*)

Program Studi : _____
Jenjang : _____
Nama Perguruan Tinggi : _____

Bagian 1 : Rincian Data Calon Mahasiswa

Pada bagian ini, cantumkan data pribadi, data pendidikan formal serta data pekerjaan saudara pada saat ini.

a. Data Pribadi

Nama lengkap : _____
Tempat / tgl. lahir : _____ / _____
Jenis kelamin : Pria / Wanita *)
Status : Menikah/Lajang/Pernah menikah *)
Kebangsaan : _____
Alamat rumah : _____

Kode pos : _____
No. Telepon/E-mail : Rumah : _____
Kantor : _____
HP : _____
e-mail : _____

*) Coret yang tidak perlu

b. Data Pendidikan ¹

Pendidikan terakhir : _____
Nama Perguruan Tinggi/Sekolah : _____
Program Studi : _____
Tahun lulus : _____

¹ Untuk lulusan SMA atau sederajat, kolom program studi dapat dikosongkan

Bagian 2 : Daftar Mata Kuliah

Pada bagian 2 ini, cantumkan Daftar Mata Kuliah pada Program Studi yang saudara ajukan untuk memperoleh pengakuan berdasarkan kompetensi yang sudah saudara peroleh dari **pendidikan formal** sebelumnya (melalui **Transfer sks**), dan dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja (melalui asesmen untuk **Perolehan sks**), dengan cara memberi tanda pada pilihan **Ya** atau **Tidak**.

Daftar Mata Kuliah Program Studi :.....

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	sks	Mengajukan RPL	Keterangan (Isikan: Transfer sks/Perolehan sks)
1				☐ Ya ☐ Tidak	
2				☐ Ya ☐ Tidak	
3				☐ Ya ☐ Tidak	
dst				☐ Ya ☐ Tidak	

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. saya memberikan izin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir aplikasi ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan jenjang akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. saya akan mengikuti proses asesmen sesuai dengan jadwal/waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Tempat/Tanggal :

Tanda tangan Pemohon:

(.....)

Lampiran yang disertakan:

- ☐ 1. Formulir Evaluasi Diri sesuai dengan Daftar Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL disertai dengan bukti pendukung pemenuhan Capaian Pembelajarannya.
- ☐ 2. Daftar Riwayat Hidup (Lampiran 1b)
- ☐ 3. Ijazah dan Transkrip Nilai
- ☐ 4. Lainnya/sebutkan.....

Lampiran 1b**FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP (*CURRICULUM VITAE*)****IDENTITAS DIRI**

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Status Perkawinan :
Agama :
Institusi Tempat Bekerja :
Pekerjaan :
Jabatan :
Satus Pekerjaa : ☐ pegawai tetap ☐ pegawai honorer
☐ pegawai negeri sipil ☐ lainnya.....
Alamat Tempat Bekerja :
Telp./Faks. :
Alamat Rumah :
Telp./HP :
Alamat e-mail :

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	Nama Sekolah ¹	Tahun Lulus	Jurusan/ Program Studi

PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun	Nama Pelatihan (dalam/ luar negeri) dan disebutkan uraian materinya	Penyelenggara	Jangka waktu

¹ Hanya diisi Pendidikan menengah dan Pendidikan tinggi

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

Tahun	Judul Seminar/lokakarya/simposium	Penyelenggara	Status keikutsertaan: Panitia/ peserta/pembicara

PENGHARGAAN/PIAGAM

Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi Penghargaan

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

Tahun	Jenis/ Nama Organisasi	Jabatan/jenjang keanggotaan

DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN/PENGALAMAN KERJA

Pada bagian ini, diisi dengan pengalaman kerja yang anda miliki yang relevan dengan mata kuliah yang akan dinilai. Tulislah data pengalaman kerja saudara dimulai dari urutan paling akhir (terkini).

No	Nama dan Alamat Institusi/Perusahaan	Periode Bekerja (Tgl/bln/th)	Posisi/ jabatan ²	Uraian Tugas utama pada posisi pekerjaan tersebut

² Apabila berpindah posisi/jabatan dalam pengalaman pekerjaan tersebut maka posisi/jabatan tersebut harus dituliskan dalam tabel meskipun perubahan posisi/jabatan tersebut masih dalam perusahaan yang sama

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup ini adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

-----, -----20....

Mengetahui
Atasan langsung³

Yang menyatakan,

³ Untuk calon yang pada saat melamar masih menjadi Pegawai Tetap pada Perusahaan



UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG

Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim Telp. (0321) 861719 Fax. (0321) 874684
email : rektorat.unhasy@gmail.com - rektorat@unhasy.ac.id - website : www.unhasy.ac.id

Lampiran 1c

FORMAT ASESMEN ALIH KREDIT DARI PERGURUAN TINGGI ASAL

Identitas Pemohon

Nama :
Alamat :
No. Hp :
Email :
Program Studi :
Fakultas :

Data Perguruan Tinggi Asal

Nama Perguruan Tinggi :
Fakultas :
Program Studi :
Jenjang Pendidikan :
Alamat PT :

Petunjuk Asesmen Alih Kredit

Sebelum melakukan RPL alih kredit, asesor RPL hendaknya melakukan beberapa hal berikut:

1. Mencermati formulir permohonan yang telah diisi pemohon
2. mencermati daftar riwayat hidup pemohon
3. mencermati formulir asesmen mandiri yang telah diisi pemohon, termasuk tentang deskripsi perkuliahan yang telah diampuh
4. memindahkan daftar mata kuliah yang telah ditempuh pemohon (dari transkrip sebelumnya) ke format baru asesmen RPL
5. menentukan skor capaian pembelajaran dengan memberi angka seperti:

SS (Sangat Sesuai) = 100%

S (Sesuai) = 75%

KS (kurang sesuai) = 50%

TS (tidak sesuai) = 20%

6. pengakuan capaian pembelajaran jika mata kuliah memiliki nilai minimal 75% (sesuai). Mata kuliah yang tidak dapat mencapai pembelajaran 75% maka harus menempuh perkuliahan di prodi yang dituju secara penuh

Deskripsi mata kuliah dan materi yang telah ditempuh pada PT sebelumnya

[illegible]

Tabel Penilaian dan Rekognisi Mata Kuliah:

[illegible]

Pernyataan Hasil Alih Kredit

Setelah melakukan proses alih kredit, saya.....sebagai Asesor 1 menyatakan bahwa pemohon RPL jenis 1 pada dokumen ini dapat diakui:

Jumlah MK :

Jumlah sks :.....

Jumlah MK yang masih harus ditempuh pada Prodi :..... sks

Asesor ke-	Nama Asesor	Tanggal Asesmen	Tanda Tangan

Lampiran 1d

**FORMULIR EVALUASI DIRI CALON MAHASISWA
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**



PROGRAM STUDI.....

FAKULTAS.....

UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI

TAHUN AKADEMIK 2022/2023

FORMULIR EVALUASI DIRI ¹

NAMA PERGURUAN TINGGI : _____

PROGRAM STUDI : _____

Nama Calon : _____

Tempat/Tgl lahir : _____

Alamat : _____

Nomor Telpon/HP : _____

E-Mail : _____

Nama Mata Kuliah : _____

: _____

: _____

Pengantar

Tujuan pengisian Formulir Evaluasi Diri ini adalah agar calon dapat secara mandiri menilai tingkat profesiensi dari setiap kriteria unjuk kerja capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran dan menyampaikan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim tingkat profesiensinya.

Isilah setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran pada halaman-halaman berikut sesuai dengan tingkat profesiensi yang saudara miliki. Saudara harus jujur dalam melakukan penilaian ini.

Catatan: Jika saudara merasa yakin dengan kemampuan yang saudara miliki atas pencapaian profesiensi setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran yang dideskripsikan pada halaman berikut, dimohon saudara dapat melampirkan bukti yang valid, otentik, terkini, dan mencukupi untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesiensi yang baik, dan/atau sangat baik tersebut.

Identifikasi tingkat profesiensi pencapaian saudara dalam kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran dengan menggunakan jawaban berikut ini:

Profisiensi/kemampuan	Uraian
Sangat baik	• Saya melakukan tugas ini dengan sangat baik, atau • Saya menguasai bahan kajian ini dengan sangat baik, atau • Saya memiliki keterampilan ini, selalu digunakan dalam pekerjaan dengan tepat tanpa ada kesalahan
Baik	• Saya melakukan tugas ini dengan baik, atau • Saya menguasai bahan kajian ini dengan baik, atau

¹ Formulir Evaluasi Diri dibuat untuk setiap Mata Kuliah yang diberikan kesempatan untuk RPL, atau dapat dibuat dalam bentuk klaster Mata Kuliah

	• Saya memiliki keterampilan ini, dan kadang-kadang digunakan dalam pekerjaan
Tidak pernah	• Saya tidak pernah melakukan tugas ini, atau • Saya tidak menguasai bahan kajian ini, atau • Saya tidak memiliki keterampilan ini

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesi yang baik dan atau sangat baik tersebut antara lain:

1. Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya (khusus untuk **transfer sks**);
2. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
3. Sertifikat Kompetensi;
4. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja dimiliki;
5. Foto pekerjaan yang pernah dilakukan dan deskripsi pekerjaan;
6. Buku harian;
7. Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
8. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
9. *Logbook*;
10. Catatan pelatihan di lokasi tempat kerja;
11. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
12. Referensi / surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja / supervisor;
13. Penghargaan dari industri; dan
14. Penilaian kinerja dari perusahaan
15. Dokumen lain yang relevan.

Bukti (portofolio) untuk mendukung klaim calon atas pernyataan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang dilampirkan calon pada saat mengajukan lamaran akan diverifikasi dan divalidasi oleh Asesor sesuai prinsip bukti, yaitu, sah (**V**), otentik (**A**), terkini (**T**) dan cukup (**M**), yaitu:

- **Valid/Sahih:** ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti dari unit kompetensi/mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian;
- **Autentik/Asli:** dapat dibuktikan bahwa buktinya adalah karya calon sendiri.
- **Terkini:** bukti menunjukkan pengetahuan dan keterampilan kandidat saat ini;
- **Memadai/Cukup:** kriteria mengacu kepada kriteria unjuk kerja dan panduan bukti: mendemonstrasikan kompetensi selama periode waktu tertentu; mengacu kepada semua dimensi kompetensi; dan mendemonstrasikan kompetensi dalam konteks yang berbeda;

Contoh pernyataan Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran **Mata Kuliah:**

Pada mata kuliah ini, akan dipelajari

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Profesiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor)				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis dokumen
1	2			3				4	5
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									

Keterangan: tanda * diisi oleh pelamar RPL

Diisi oleh Prodi

Diisi oleh Calon

Diisi oleh Asesor

Keterangan:

- Kolom 1** : Diisi oleh Program Studi, berupa Pernyataan Kemampuan Akhir yang diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.
- Kolom 2** : Diisi oleh Calon Mahasiswa/Pelamar RPL sesuai dengan tingkat profesiensi yang dikuasainya atas pernyataan yang diuraikan di kolom 1.
- Kolom 3** : Diisi oleh Asesor setelah calon mengisi kolom 2 dan melampirkan BUKTI (portofolio) yang disebutkan pada kolom 5 dan disusun nomor sesuai yang dinyatakan pada kolom 4.
- Kolom 4** : Nomor urut BUKTI Portofolio sebagaimana jenis BUKTI yang diuraikan pada kolom 4.
- Kolom 5** : Jenis BUKTI Portofolio. Bukti ini dapat digunakan secara berulang untuk mendukung klaim beberapa pernyataan yang diuraikan pada kolom 1.

Saya telah membaca dan mengisi Formulir Evaluasi Diri ini untuk mengikuti asesmen RPL dan dengan ini saya menyatakan:

1. Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir evaluasi diri ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan data akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. Saya bersedia untuk mengikuti asesmen lanjutan untuk membuktikan kompetensi saya, sesuai waktu dan tempat/*platform* daring yang ditentukan oleh unit RPL.

Jombang,

Pemohon:

(.....)



UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG

Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim Telp. (0321) 861719 Fax. (0321) 874684
email : rektorat.unhasy@gmail.com - rektorat@unhasy.ac.id - website : www.unhasy.ac.id

Lampiran 1e

ASESMEN WAWANCARA

Pertanyaan Lisan

Data	Keterangan
Perangkat Asesmen	Daftar Pertanyaan lisan/wawancara
Nama Pemohon	
Nama Asesor RPL	
Kode MK	
Nama MK	
Tanggal Asesmen	
Waktu	

No	Capaian Pembelajaran	Pertanyaan	Jawaban yang diharapkan	Jawaban Pemohon	Nilai Keputusan				
					1	2	3	4	5
Nilai (Rata-rata x 20)									



UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG

Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim Telp. (0321) 861719 Fax. (0321) 874684
email : rektorat.unhasy@gmail.com - rektorat@unhasy.ac.id - website : www.unhasy.ac.id

Lampiran 1f

MATRIKS PENILAIAN MATA KULIAH

Identitas Pemohon

Nama :
Alamat :
No. Hp :
Email :
Program Studi :
Fakultas :

No	Kode MK	Nama MK	Sertifikat asosiasi	Observasi langsung	Wawancara	Demonstrasi	Penilaian pekerjaan	Catatan harian (log book)	Bukti dokumen
			C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7

Keterangan: diisi dengan cara memberi tanda centang pada poin yang dinilai

Asesor 1

.....

Jombang,

Asesor 2

.....



UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG

Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim Telp. (0321) 861719 Fax. (0321) 874684
email : rektorat.unhasy@gmail.com - rektorat@unhasy.ac.id - website : www.unhasy.ac.id

lampiran 1g

Formulir Biodata Asesor RPL

No	Identitas	
1	Nama Lengkap	
2	Jenis Kelamin	
3	Pangkat/Golongan	
4	Jabatan Fungsional Akademik	
5	NIP/NIDN	
6	Tempat dan Tanggal Lahir	
7	E-Mail	
8	Nomor Telp /HP	
9	Nama Perguruan Tinggi	
10	Alamat Perguruan Tinggi	
11	Alamat Rumah	
12	Nomor Telp / fax	
13	Pendidikan Terakhir Bidang Keilmuan/Program Studi	
14	Keanggotaan pada asosiasi Profesi Keanggotaan asosiasi Nomer Keanggotaan	

..... ,

(.....)

LAMPIRAN 2



UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG

Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim Telp. (0321) 861719 Fax. (0321) 874684
email : rektorat.unhasy@gmail.com - rektorat@unhasy.ac.id - website : www.unhasy.ac.id

Lampiran 2a

REKAPITULASI HASIL ASESMEN RPL ALIH KREDIT (JENIS 1)

Nama :
Alamat :
E-mail :
Jenjang Pendidikan Sebelumnya :
Program Studi :

No.	Usulan Pemohon			Prodi yang dituju			Catatan Asesor
	Kode MK	Nama MK	sks	Kode MK	Nama MK	sks	

Jombang,

Dekan,

.....



UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG

Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim Telp. (0321) 861719 Fax. (0321) 874684
email : rektorat.unhasy@gmail.com - rektorat@unhasy.ac.id - website : www.unhasy.ac.id

Lampiran 2b

REKAPITULASI HASIL ASESMEN RPL JENIS 2

Nama :
Alamat :
E-mail :
Jenjang Pendidikan Sebelumnya :

No	Kode MK	Nama MK	CPMK	sks	Skor Mandiri pada Level Profesional	Hasil Asesmen		Rata-rata nilai asesmen	Skor minimum	Status	
						Asesor 1	Asesor 2			Rekognisi	Tidak Rekognisi

Jombang,
Dekan,

.....



UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG

Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim Telp. (0321) 861719 Fax. (0321) 874684
email : rektorat.unhasy@gmail.com - rektorat@unhasy.ac.id - website : www.unhasy.ac.id

Lampiran 2c

REKAPITULASI MAHASISWA RPL TAHUN AKADEMIK

Program Studi :

Jenjang Pendidikan :

No	Nama Mahasiswa	Mata Kuliah lulus Asesmen	Beban sks	Nilai*

*Nilai diperoleh dari hasil ekuivalensi rata-rata nilai asesor

Jombang,
Dekan,

.....

Contoh SK Pemimpin Perguruan Tinggi tentang Hasil Asesmen RPL (lampiran 2d)

KEPUTUSAN
PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI.....
NOMOR.....
TENTANG
REKOGNISI CAPAIAN PEMBELAJARAN HASIL ASESMEN RPL
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PROGRAM STUDI ...
PERGURUAN TINGGI..... TAHUN AKADEMIK.../...

PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen RPL pada Program Studi Perguruan Tinggi....., yang dilaksanakan oleh Pengelola RPL pada tanggal.....sampai dengan..... dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik/

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nomor/E/KPT/2022, Tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan akademik;
4. Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi Nomor.....Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Perguruan Tinggi.....;
5. Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi Nomor.....Tentang Peraturan Akademik Perguruan Tinggi.....;
6. Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi Nomor....., Tentang Pengangkatan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Perguruan Tinggi.....;
7. Dan seterusnya.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI
..... TENTANG PENETAPAN HASIL ASESMEN
RPL DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU

PROGRAM RPL TAHUN AKADEMIK/.....

- KESATU : Menetapkan Daftar Nama calon yang terdapat pada lajur 2 Lampiran Surat Keputusan ini, telah lulus asesmen RPL dan direkognisi capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh sebelumnya setara dengan daftar mata kuliah beserta jumlah sksnya pada program studi, yang terdapat pada lajur 3 dan 4 Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan melakukan registrasi untuk mengikuti pendidikan selanjutnya dan dibebaskan dari menempuh kuliah untuk daftar mata kuliah sebagaimana yang disebutkan pada diktum KESATU tersebut di atas.
- KETIGA : Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pimpinan Perguruan Tinggi.....

(.....)

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
3. Wakil Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Akademik
4. dst
5. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi No.....

No	Nama Calon Mahasiswa	Kode dan Nama Mata Kuliah	Jumlah sks	Nilai	Asal CP (transfer sks/ perolehan sks)
1					
2					
3					
4					
dst					

Ditetapkan di
Pemimpin Perguruan Tinggi.....

(.....)



UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI
2022